

## **TINJAUAN FIQIF MUAMALAH ISLAM TERHADAP SISTEM GADUH KAMBING DI DESA BANYUANYAR KEC. KALIBARU**

Nurul hidayah<sup>1</sup>, Balya Hidayat<sup>2</sup>

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[hydah064@gmail.com](mailto:hydah064@gmail.com), <sup>2</sup>[elzughby@gmail.com](mailto:elzughby@gmail.com).

### **Abstrak**

Tidak seluruh warga Desa Banyuanyar kec. Kalibaru mempunyai modal buat membeli kambing serta mengembangbiakkan, terdapat sebagian peternak kambing yang jadi pemelihara kambing orang lain dengan sistem untuk hasil. Tiap kambing yang diperlihara oleh peternak dari orang lain hingga sistem untuk hasil umumnya di amati dari anakan yang dihasilkan. Tipe riset ini merupakan riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, tata cara pengumpulan informasi lewat observasi, wawancara serta dokumentasi. Serta analisis memakai tata cara analisis deskriptif. Hasil riset untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru dicoba cocok dengan konvensi bersama yang dicoba di dini perjanjian, rata- rata sistem untuk dicoba 60%: 40% ataupun 50%: 50%(antara pemodal serta pemelihara) pemodal membagikan modal pembelian kambing serta pemelihara bertanggung jawab pemelihara kambing hingga dijual. Aktivitas ekonomi yang dicoba dalam untuk hasil tercantum dalam akad mudharabah dimana salah satu pihak jadi pemodal serta satu pihak jadi pelaksana, Sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam termasuk harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang mendapatkan keuntungan bersama yang melahirkan prinsip keadilan sosial dalam rangka penciptaan kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan dengan pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam bagi hasil termasuk dalam akad mudharabah dimana salah satu pihak menjadi pemodal dan satu pihak menjadi pelaksana dengan bagi hasil yang disepakati bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.

**Kata kunci :** *Sistem, Untuk Hasil, Pemeliharaan Kambing (gaduh), Warga Muslim*

### **Abstract**

*Not all residents of Banyuanyar Village are kec. Kalibaru has the capital to buy goats and breed, there are some goat farmers who are the keepers of other people's goats with a system for results. Each goat that is maintained by the farmer*

*from someone else to the system for results is generally observed from the resulting saplings. Goat maintenance work efforts that have been able to share the livelihood of their maintainers. This type of research is field research with a qualitative approach, procedures for collecting information through observation, interviews and documentation. As well as analysis using descriptive analysis procedures. The results of research for the results in raising goats of Muslim residents in Banyuanyar Village, Kec. Kalibaru tried to match the common convention tried at the beginning of the agreement, the average system to be tried was 60%: 40% or 50%: 50% (between financiers and maintainers) financiers distributed capital for the purchase of goats and the maintainers responsible for keeping goats until they were sold. The economic activities that are tried in for results are contained in the mudharabah agreement in which one party becomes a financier and one party becomes the executor, The profit-sharing system in the maintenance of community goats in an Islamic economic perspective includes harmony between the interests of the individual and the interests of the community who get mutual benefits which gives birth to the principle of social justice in the context of creating welfare or reducing poverty with income obtained from profit sharing such, economic activities carried out in profit sharing are included in the mudharabah agreement where one party becomes a financier and one party becomes an executor with a mutually agreed profit sharing and does not harm one of the parties.*

**Keywords:** System, For Yield, Goat Raising (rowdy), Muslim Residents

Accepted: May 21 2021	Reviewed: May 26 2021	Published: May 30 2021
--------------------------	--------------------------	---------------------------

## A. Pendahuluan

Ternak kambing ialah ternak herbivora yang sangat terkenal di golongan petani di Indonesia paling utama yang tinggal di pulau Jawa. Tipe ternak ini gampang dipelihara, bisa menggunakan limbah serta hasil ikutan pertanian serta industri, gampang dikembangbiakkan, serta pasarnya senantiasa ada tiap dikala dan membutuhkan modal yang relatif sedikit dibanding dengan ternak yang lebih besar. Keahlian ternak ini buat menggunakan hijauan selaku bahan santapan utama jadi daging, menempatkan ternak kambing selaku bagian yang lumayan berarti maksudnya untuk perekonomian nasional pada biasanya, ataupun kesejahteraan keluarga petani di pedesaan pada spesialnya. Kambing tersebar luas di wilayah pedesaan serta umumnya dipelihara dengan tujuan selaku tabungan hidup.

Bagi komentar (Grabe & Stoller, n.d.) sebagaimana yang dilansir oleh Julpanijar, dkk melaporkan kalau kambing ialah ternak yang relatif gampang dipelihara serta bisa memakan bermacam hijauan paling utama daun- daun muda.

Kambing bisa hidup membiasakan diri pada wilayah di mana ternak lain sukar hidup semacam di wilayah batu- batuan, wilayah perbukitan ataupun wilayah pegunungan. Ternak kambing ialah ruminansia kecil yang memiliki makna besar untuk peternak rakyat (Julpanijar et al., 2016). Hasil pengamatan di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru tiap- tiap ditemui salah satu peternak yang mengusahakan kambing buat tujuan menciptakan anakan (cempe), dengan mengupayakan pola pemeliharaan yang ditekankan pada produktivitas perkembangbiakan kambing. Tidak seluruh warga Desa Banyuanyar kec. Kalibaru mempunyai modal buat membeli kambing serta mengembangbiakkannya, terdapat sebagian peternak kambing yang jadi pemelihara kambing orang lain dengan sistem untuk hasil. Sistem ini berlaku semenjak lama di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru.

Tiap kambing yang diperlihara oleh peternak dari orang lain hingga sistem untuk hasil umumnya dilihat dari anakan yang dihasilkan, bila anak yang dilahirkan dua ekor hingga satu jadi bagian owner kambing serta satu kepunyaan pemelihara. Tetapi timbul permasalahan kala pemelihara telah menemukan bagian dari anak yang satu mereka hendak lebih fokus pada bagian anak buat mereka, sebaliknya bagian anak buat owner kurang dicermati, sehingga kerap terjalin pertengkaran pada owner serta pemelihara. Dari bermacam permasalahan tersebut setelah itu bermacam pihak yang melaksanakan kerja sama pemeliharaan kambing di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru melaksanakan perjanjian tertulis dalam pemeliharaan kambing antara owner serta pemelihara dengan wujud prosentase yang disepakati bersama serta tidak didasarkan pada bagian anakan. Untuk hasil merupakan sesuatu sistem yang meliputi tata metode pembagian hasil dari hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjalin antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana, ataupun lembaga keuangan dengan nasabah penyimpan dana. Wujud produk yang bersumber pada prinsip ini merupakan mudharabah serta musyarakah. (Ilyas, 2015) Sistem ini dapat dicoba pada sesuatu kerja sama antara kedua pihak ataupun lebih dengan metode melaksanakan konvensi tentang besar kecilnya prosentase(nisbah) yang hendak di peroleh cocok dengan akad yang dicoba kedua belah pihak, nisbah dihitung dari keuntungan yang diperoleh, serta apabila terjalin kerugian hingga ditanggung kedua belah pihak (Ilyas, 2015). Dari definisi tersebut dapat nampak kalau sistem untuk hasil lebih manusiawi dalam membagikan tawaran kepada nasabahnya, sebab dalam pembagiannya terjalin atas konvensi bersama antara kedua belah pihak cocok dengan jatah kerja serta modal tiap- tiap, serta ini dibentuk atas prinsip silih rela (*anTarodlin*), jadi salah satu pihak tidak

terdapat yang merasa dirugikan, baik dari pihak owner kambing ataupun dari pihak pemelihara.

Usaha kerja pemeliharaan kambing di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru sudah sanggup membagikan penghidupan yang layak untuk peternak, tetapi hasil yang optimal tersebut belum sanggup menjadikan stimulus untuk para pemuda di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru buat jadi petani serta peternak, mereka lebih menggemari kerja di pabrik serta menganggap kerjaan memelihara kambing ketinggalan jaman.

Bersumber pada kondisi- kondisi yang sudah dijabarkan, bisa diperoleh cerminan latar balik atas kasus tentang sistem untuk hasil pemeliharaan kambing yang sanggup tingkatkan ekonomi warga. Bersumber pada latar balik tersebut periset tertarik buat mempelajari lebih jauh dalam skripsi ini dengan judul: Sistem Untuk Hasil dalam Pemeliharaan Kambing pada Warga Muslim Desa Banyuanyar kec. Kalibaru.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Tipe Riset ini terkategorikan selaku riset lapangan( *field research* ). Oleh sebab itu, obyek penelitiannya merupakan berbentuk obyek di lapangan yang sekiranya sanggup membagikan data tentang kajian riset. Pendekatan kualitatif, ialah prosedur riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata tertulis ataupun lisan serta orang- orang serta sikap yang bisa diamati serta ditunjukan pada latar alamiah serta orang tersebut secara holistic( merata).

Sumber Informasi yang digunakan periset Sumber informasi Primer ini diperoleh dari pemodal serta pemelihara kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru. Serta sumber informasi sekunder diperoleh dari tokoh warga di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru. Dalam riset ini, tata cara riset yang digunakan merupakan:

1. Tata cara Observasi. Observasi ini digunakan buat memperoleh informasi tentang pola pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru. Periset memakai observasi non- partisipan, ialah Periset cuma berfungsi selaku pengamat penuh ataupun lengkap dari jarak relatif dekat, ialah sama sekali tidak berpartisipasi dalam aktivitas subjek, melainkan sekedar cuma mengamati.
2. Interview( wawancara). Dalam riset ini dicoba wawancara leluasa terpimpin, ialah wawancara yang dicoba secara leluasa dalam makna informan diberi kebebasan menanggapi hendak namun dalam batas- batas tertentu supaya tidak menyimpang dari panduan wawancara yang sudah disusun. (Sudarwan,

2002). Dokumentasi. Dokumen ini digunakan buat memperoleh informasi tentang cerminan universal Desa Banyuanyar kec. Kalibaru serta dokumen sistem untuk hasil pemeliharaan kambing.

Metode analisis informasi ialah informasi yang dikumpulkan berbentuk perkata, foto, serta bukan angka- angka. Dengan demikian, laporan riset hendak berisi kutipan- kutipan informasi buat berikan cerminan penyajian laporan tersebut. Buat memperjelas riset ini hingga periset menetapkan tata cara analisis deskriptif ialah menyajikan serta menganalisis kenyataan secara sistematik sehingga bisa lebih gampang buat dimengerti serta disimpulkan.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### **Analisis Sistem Untuk Hasil dalam Pemeliharaan Kambing Warga Muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru**

Kerjasama untuk hasil hewan ternak kambing yang dicoba warga Desa Banyuanyar kec. Kalibaru ialah salah satu wujud usaha yang bermanfaat buat penuhi kebutuhan hidup tiap hari, sebaliknya untuk sang owner modal cuma semata- mata buat aktivitas bisnis guna tingkatkan tingkatan perekonomian dan menjalakan ikatan baik silih tolong membantu antar owner modal dengan pengelola usaha. Sistem untuk hasil bisa diterapkan dalam 4 model ialah:

##### 1. Sistem Untuk Hasil Bersumber pada Pemasukan( *Revenue Sharing System*, RSS)

Sistem untuk hasil yang berbasiskan pemasukan merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pada pemasukan yang diperoleh saat sebelum dikurangi dengan biaya- biaya yang dikeluarkan dalam proses penciptaan. Model untuk hasil ini digunakan dengan sebagian pertimbangan ialah, penerima modal yang akan merugikan pemberi modal, misalnya manipulasi laporan keuangan yang cenderung membesarkan biaya- biaya yang dikeluarkan buat menjauhi pembayaran untuk hasil serta antara penerima dengan pemberi modal belum tercipta ikatan yang silih yakin.

##### 2. Sistem Untuk Hasil Bersumber pada Laba Kotor( *Gross Profit Sharing System*, GPSS)

Sistem untuk hasil yang berbasiskan laba kotor merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pada pendatan yang diperoleh sehabis dikurangi dengan biaya- biaya variabel yang dikeluarkan dalam proses penciptaan. Model ini digunakan dengan pertimbangan merupakan penerima serta pemberi modal mulai tercipta ikatan yang silih amanah( yakin).

##### 3. Sistem Untuk Bersumber pada Laba Pembedahan Bersih( *Operating Profit Sharing System*, OPSS)

Sistem untuk hasil yang berbasiskan laba pembedahan kotor merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pemasukan yang diperoleh sehabis dikurangi dengan biaya- biaya variabel serta biaya- biaya dan bayaran lain. model ini digunakan dengan pertimbangannya merupakan antara penerima dekameter pemberi modal tercipta ikatan yang silih amanah( yakin).

#### 4. Sistem Untuk Hasil Bersumber pada Laba Bersih( *Net Profit Sharing System, NPSS*)

Sistem untuk hasil yang berbasiskan laba bersih merupakan sistem untuk hasil yang didasarkan pada pemasukan yang diperoleh sehabis dikurangi dengan biaya- biaya variabel serta biaya- biaya senantiasa dan biaya- biaya yang lain serta sudah dikurangi pajak yang wajib di bayarkan. Model ini digunakan dengan pertimbangan antara penerima serta pemberi modal sebab betul- betul sudah silih yakin, transparan serta handal (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2006).

Penduduk Desa Banyuanyar kec. Kalibaru bonus pemasukan pada sistem untuk hasil sebab rata- rata pemelihara sudah memiliki pekerjaan semacam petani, wiraswasta, saat sebelum melaksanakan sistem usaha untuk hasil. Tetapi dari hasil pemasukan pekerjaan tersebut warga merasa masih belum lumayan buat menghidupi kebutuhan keluarganya. Sehingga warga tertarik melaksanakan aktivitas usaha untuk hasil gaduh dengan iktikad dapat tingkatkan bonus penghasilan dari pekerjaan lebih dahulu yang sudah dicoba demi penuhi kebutuhan hidup keluarga. Perihal ini cocok dengan komentar Kusnadi, yang melaporkan bakwa pada dikala ini tingkatan kepemilikan dalam usaha tani relatif kecil. Pemasukan kotor petani masih belum lumayan penuhi kebutuhan hidup petani serta keluarganya. Sehingga usaha gaduh ialah sumber bonus pemasukan yang berarti buat menopang kebutuhan keluarga tani spesialnya di pedesaan. (Gini & Green, 2013) Aplikasi sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru tercantum dalam model sistem untuk hasil bersumber pada laba bersih, karena dalam pembagian hasil ternak kambing yang sudah disepakati diawal akad, ialah berbentuk anak kambing dari babon yang dipecah kala babon( induknya) melahirkan 2 ekor kambing( andum anak), jadi konvensi pertamanya antara pemodal serta pengelola dipecah satu- satu dari anak induk kambing tersebut. Hendak namun apabila anak dari induk itu satu ekor kambing, hingga anak kambing tersebut dijual kemudian hasilnya dipecah setengah- setengah( Andum Bati ataupun Paron Bati). Rata- rata untuk hasil yang dicoba 50: 50 ataupun 40: 60 bergantung konvensi kedua pihak. Perihal ini menampilkan sistem untuk hasil yang dicoba menganut sistem Sistem untuk bersumber pada laba pembedahan bersih, sebab keduanya belah pihaak rata- rata salinmg mengenali satu sama lain.

Dalam proses pemeliharaan, pengelola bertanggung jawab dalam pemeliharaan kambing mulai dari mencarikannya makan satu hari hari serta menyembuhkan kambing yang hadapi kendala kesehatan ringan semacam kendala kesehatannya masih dalam taraf ringan, semacam sakit mata ataupun sakit kulit ringan serta apabila kendala kesehatannya parah serta dikhawatirkan hendak memunculkan kematian. Sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru memanglah telah terdapat semenjak dulu. Tradisi gaduh untuk hasil hewan ternak dapat dimaksud dengan pembagian hasil antara sang owner hewan ternak tersebut dengan sang pemelihara/ penggaduh hewan ternak tersebut, ialah sang owner hewan ternak tersebut mempekerjakan sang pemelihara/ penggaduh hewan ternak buat merawatnya sampai sesuatu dikala hewan ternak tersebut dapat di jual serta memperoleh keuntungan untuk kedua belah pihak. Perihal inilah yang terkadang memunculkan sesuatu akibat positif terhadap perekonomian yang berkaitan dengan peningkatan pemasukan dari warga sistem warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru yang masih melaksanakan tradisi gaduh tersebut.

Sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru sudah sanggup tingkatkan perekonomian pemodal serta pemelihara kambing. Perihal ini bisa dikenal dari hasil wawancara dengan Ayah Kasmani yang menemukan untuk hasil Rp. 500.000,- sampai 750.000,- perkambing yang dijual, Ayah Asro'i dapat mendapatkan duit bonus dari untuk hasil pemeliharaan kambing sebesar 500.000,- sampai 750.000,- perkambing yang dijual dengan senantiasa mendapatkan modal dini dari kambing awal yang digduhan. Bejo Slamet selaku pemelihara kambing memperoleh hasil dari untuk hasil terbuat buat kebutuhan tiap hari serta membeli kambing anakan buat tabungan, tidak hanya memelihara kambing gaduh pula memelihara kambing sendiri sehingga menaikkan pemasukan, Muchlisin selaku pemodal keuntungan dari penjualan kambing sepanjang ini terdapat, walaupun tidak banyak tetapi sanggup menaikkan pemasukan serta tabungan dekat satu juta samapai dua juta pertahun buat masa depan.

Usaha gaduh pula sanggup memperoleh keuntungan dari untuk hasil, mereka bisa menggunakan kotoran kambing selaku pupuk kandang selaku bonus pemasukan untuk pemelihara, Bapak anwari mendapatkan keuntungan dari sistem gaduh yang dicoba dekat Rp. 500.000, hingga Rp. 700.000,- perkambing dari untuk hasil, sehingga bila dalam gaduh dapat menjual tiga kambing pemodal dapat memperoleh RP. 500.000 hingga 2.100.000 dari sitem untuk hasil gaduh. Ayah Siyam Bukhari selaku seseorang pemodal mendapatkan hasil yang biasa diperoleh jadi tabungan di luar komentar setiap hari, umumnya pertahun mendapatkan

kisaran dari satu juta hingga dua juta pertahun dari hasil modal sistem gaduh yang dapat digunakan buat tabungan pembelajaran anak. Tamijan selaku pemelihara kambing yang melaporkan sistem gaduh jadi salah satu usaha sampingan yang sanggup membagikan bonus komentar terima pemelihara yang secara ekonomi kurang, dengan memelihara kambing, pemelihara memperoleh bonus pemasukan walaupun tahunan tidak hanya jadi buruh tani serta hasil dari penjualan sistem gaduh yang dipecah dengan pemodal dapat buat membetulkan rumah serta kebutuhan tiap hari.

Begitu pula buat Bapak Subaidi memperoleh pemasukan yang peroleh tiap penjualan kambing sehabis diuntuk hasil kisaran Rp. 500.00,- sampai Rp. 600.000,- perkambing dari hasil gaduhan. Ayah Triyono selaku pengelola kambing kepunyaan Ayah Sardi dengan konvensi keuntungan 50: 50. Rp. 2. 500. 000 dari pengelolaan kambing secara gaduh, hasil tersebut bisa menolong buat tabungan serta menaikkan belanja.

Ikatan antara manusia selaku orang ataupun selaku anggota kelompok warga dalam usaha penuhi kebutuhannya terdapat beragam wujudnya, terdapat yang berbentuk jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama serta sebagainya. Dari riset yang penulis jalani pada warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru, dalam penuhi kehidupan tiap hari tidak lumayan dengan cuma mengandalkan usaha bertani serta berkebun saja, melainkan warga setempat melaksanakan usaha yang lain ialah usaha kerjasama untuk hasil ternak hasil ternak kambing yang telah lama dijalani oleh warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru. Pada penerapan sistem untuk hasil warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru dalam usaha pemeliharaan kambing ini memakai sistem untuk hasil revenue sharing, di mana dalam pembagian keuntungan bersumber pada pemasukan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengakulasikan terlebih dulu biaya- biaya yang dikeluarkan. Bila pendapatannya besar hingga untuk hasilnya pula besar, tetapi bila pendapatannya kecil hingga untuk hasilnya pula kecil. Ada pula perhitungan sistem untuk hasil di Desa Desa Banyuanyar kec. Kalibaru semacam:

Ayah Triyono merupakan seseorang pengelola kambing kepunyaan Ayah Sardi dengan konvensi keuntungan 50:50. Harga beli kambing tersebut Rp. 5.000.000.- dan sehabis dipelihara oleh Ayah Tri Yono sepanjang satu tahun lebih, kambing tersebut dijual dengan harga Rp. 10.000.000 hingga perhitungan untuk hasil antara Bapak Sardi dengan Bapak Tri Yono Rp. 10.000. 000 – Rp. 5.000. 000= Rp. 5.000.000.- jadi duit senilai Rp. 5.000.000.- itu dipecah 2 cocok dengan konvensi dini. Ialah buat Ayah Sardi mendapatkan 50% X Rp. 5.000. 000= Rp. 2.500. 000 serta hasil buat Tri Yono merupakan 50% X Rp. 5.000. 000= Rp.

2.500.000. hasil tersebut bisa menolong buat tabungan serta menaikkan belanja (Karim, 2021) Seperti itu hasil yang mereka miliki dari keuntungan kambing tersebut. Tetapi, owner modal terkadang memberikan keuntungan tersebut tidak cocok dengan persentase nisbah yang sudah disepakati. Terkadang pengelola menemukan bagian 45% dari keuntungan, ataupun menemukan 2. 250. 000. bagi penjelasan pengelola yang didapat dari owner kambing kalau duit tersebut buat revisi kandang ataupun mendatangkan dokter hewan, tetapi hingga dikala ini perihal itu tidak terdapat. (Wawacara dengan Bapak Subaidi, pemodal kambing pada 25 januari 2022

Usaha untuk hasil peternak kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru, bagi pemikiran ekonomi Islam tercantum system untuk hasil yang memakai 2 benuk ialah mudharabah. peneliti menuliskan kalau system untuk hasil ini bersumber pada konsep mudharabah sebab dalam prakteknya cocok dengan teori mudharabah, ialah owner modal ataupun shahbul maal membagikan dana 100% kepada pengelola dana ataupun mudharib ialah berbentuk kambing tersebut. Sebaliknya penulis tidak menyebutnya dengan musyarakah sebab secara teori musyarakah ialah system untuk hasil dimana kedua belah pihak membagikan donasi dana buat menarangkan sesuatu usaha ataupun proyek Penerapan kerjasama untuk hasil ternak kambing terdapat 2 belah pihak yang ikut serta di dalamnya, ialah: owner modal serta pemelihara kambing. Owner modal merupakan orang yang mempunyai kambing. Ada pula pengelola merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan buat menolong owner kambing buat memelihara kambing.

Bersumber pada hasil interview dengan owner kambing Bapak Subaidi serta pengelola Bapak anwari, diperoleh sesuatu informasi kalau terdapat sebagian alibi terbentuknya kerjasama untuk hasil ternak kambing, ini dicoba diakibatkan sebab tidak bisa mengelola hartanya sendiri serta keterbatasan waktu serta keahlian buat mengelolanya. Seseorang pengelola wajib mempunyai kemampuan dalam mengelola ternak kambing. Akad dicoba secara lisan, tidak terdapat batasan waktu yang diditetapkan dikala akad dicoba. Modal seluruhnya dari owner kambing. Kerjasama untuk hasil ini cuma didasarkan faktor tolong membantu serta keyakinan, sehingga pola kerjasama warga owner kambing serta pemelihara kambing sanggup menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang diperoleh dalam untuk hasil ternak kambing sebenarnya yang menolong perekonomian, tetapi lama dalam mendapatkan hasilnya sebab menunggu perkembangbiakan ternak kambing terebut.

Dengan demikian usaha ternak kambing ini sangat silih menolong satu sama lain. Latar balik kepentingan yang silih memerlukan ialah pengelola

memerlukan modal serta owner kambing memerlukan tenaga serta keahlian pemelihara buat memelihara kambing. Buat penuhi harapan tersebut hingga kerjasama ialah alternatif yang baik dalam aktivitas kerjasama ternak kambing.

Akad ataupun perjanjian mudharabah yang dicoba dalam sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru tersebut merupakan secara lisan bersumber pada konvensi antara kedua belah pihak yang berakad ialah owner serta pemelihara kambing. Akad bisa dicoba dengan metode lisan, tulisan ataupun isyarat yang berikan penafsiran secara jelas tentang terdapatnya ijab serta qabul. Bisa pula perbuatan yang sudah jadi Kerutinan serta ijab serta qabul. Bersumber pada hasil riset yang penulis kumpulkan dari berbagi berbagai kumpulan informasi, baik berbentuk wawancara serta observasi, hingga penulis mengemukakan kalau sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru dalam melaksanakan ternak kambing ini belum seluruhnya cocok dengan sistem ekonomi Islam, semacam:

1. Perjanjian yang terjalin antara pemodal dengan pemelihara cuma akad lisan bukan tulisan, sehingga bila jadi kompleks pengelola tidak adak fakta yang kokoh. Sementara itu dalam Islam tiap bermuamalah ataupun melaksanakan transaksi hendaknya ditulis.
2. Dalam pembagian hasil tehadap keuntungan yang diperoleh cocok dengan kontrak. Kontrak usaha tersebut owner modal dengan pengelola bersama melaksanakan kesepakatan dini, kejelasan menimpa usaha ternak kambing serta untuk hasilnya, kalau owner modal membagikan modal kepada pengelola buat dipelihara kambing tersebut, serta nantinya hendak dipecah keuntungan dengan system untuk 2 ataupun 50: 50/ 60: 40, perihal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, walaupun cuma akad lisan.

Pada biasanya system untuk hasil di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru dilaksanakan dengan tujuan buat silih tolong membantu buat kerjasama berupaya dalam sesuatu usaha dimana pihak awal kelebihan dana serta pihak kedua kekurangan modal namun mempunyai skill sehingga mereka bisa berkolaborasi buat menjalakan usaha serta keuntungan dipecah bersama, dengan dadanya kerjasama dengan system untuk hasil ini diharapkan bisa membentuk meningkatkan ekonomi keluarga, paling tidak menaikkan pemasukan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berperan tolong membantu dalam berbuat kebaikan, cuma saja masih terdapat yang belum cocok semacam ajaran Islam masih butuh dicermati penerapannya. Bersumber pada hasil ulasan di atas, bila dikaji lebih dalam, nyatanya kerjasama untuk hasil antara *owner* kambing serta pemelihara kambing bisa dijadikan salah satu kemampuan yang membagikan

keuntungan untuk warga spesialnya dalam pemenuhan kehidupan tiap hari, tabaungan serta modal yang lebih besar buat mengandakan jumlah kambing yang dipelihara.

Sistem ekonomi Islam ialah harmoni antara kepentingan orang serta kepentingan warga. Dalam perihal ini antara kepentingan orang serta kepentingan masyarakat silih menyatu serta silih memenuhi, dalam artian kalau di dalam kepentingan orang ada bagian kepentingan warga yang wajib dipadati. Sistem ekonomi Islam pula menghendaki sesuatu organisasi, di mana hak- hak warga menggapai keseimbangan (Mattick, 2020) organisasi ini wajib memiliki kedudukan selaku fasilitator dalam penuhi hak- hak warga semacam terdapatnya swadaya warga. Di mana sistem ekonomi Islam itu sendiri ialah sistem yang integral antara aspek penciptaan( pemeliharaan kambing), distribusi( penjualan kambing) serta mengkonsumsi( komentar dari untuk hasil penjualan kambing). (Djazuli & Jinayah, 1996).

Dalam ekonomi Islam menghendaki terdapatnya kesejahteraan orang serta warga yang silih melempungi satu sama lain. Ini ialah bagian dari fitrah manusia tidak hanya selaku mahluk orang yang khas, manusia pula mahluk sosial yang wajib berkolaborasi dengan orang lain. (Fazlurrahman, 2018) serta perihal ini dilaksanakan dalam sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru, dimana antara pemodal serta pemeliharaan silih bekerja sama buat memperoleh kesejahteraan lewat penjualan hasil ternak kambing yang dicoba dengan sistem gaduh.

Aktivitas sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru pada penerapannya ada konsep kerjasama yang telah jelas serta dibenarkan oleh dalam ekonomi Islam, sepanjang aktivitas usaha tersebut tidak berlawanan kepada nilai- nilai ketentuan Islam. Pada konsepnya, dimana antar orang ataupun kelompok manusia yang melaksanakan kerjasama ternak kambing tersebut terjalin jalinan ijab qabul yang memunculkan akibat hukum dari kegiatannya, ialah pihak owner modal melaporkan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berbentuk hewan kambing kepada orang yang bias sepakat melaksanakan aktivitas kerjasama ternak kambing, setelah itu dari perikatan tersebut memunculkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Ciri Nisbah Untuk Hasil Bagi Karim, (Karim, 2021) ada lima ciri nisbah untuk hasil yang terdiri dari: a) Presentase Nisbah untuk hasil wajib dinyatakan dalam persentase(%), bukan dalam nominal duit tertentu( Rp). Untuk untung serta untuk rugi Pembagian keuntungan bersumber pada nisbah yang sudah disepakati, sebaliknya pembagian kerugian bersumber pada jatah modal tiap- tiap pihak. c)

Jaminan- Jaminan yang hendak dimohon terpaut dengan character risk yang dipunyai oleh mudharib sebab bila kerugian disebabkan oleh keburukan kepribadian mudharib, hingga yang menanggungnya merupakan mudharib. Hendak namun, bila kerugian disebabkan oleh business risk, hingga shahibul mal tidak diperbolehkan buat memohon jaminan pada mudharib. d) Besaran nisbah Angka besaran nisbah untuk hasil timbul selaku hasil tawar menawar yang dilandasi oleh kata setuju dari pihak shahibul mal serta mudharib. e) Metode menuntaskan kerugian Kerugian hendak ditanggung dari keuntungan terlebih dulu sebab keuntungan merupakan pelindung modal. Bila kerugi an melebihi keuntungan, hingga hendak diambil dari pokok modal.

Islam selaku agama yang lengkap serta sempurna sudah meletakkan kaedah-kaedah bawah serta ketentuan dalam seluruh sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah serta pula ikatan antar makhluk. Begitu pula dikala seorang memerlukan pertolongan, buat silih menutupi kebutuhan serta silih tolong membantu diantara mereka, hingga Islam sudah membagikan kaidah- kaidahnya. Salah satunya dalam mudharabah( untuk hasil), Islam mensyariatkan serta memperbolehkan aktivitas tersebut buat berikan keringanan kepada manusia dalam penuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah SWT dalam Al- Quran pesan Al- Maidah ayat 2 selaku berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوْمِيٍّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَّانِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Maksudnya: " Serta tolong menolonglah kalian dalam( mengerjakan) kebajikan serta taqwa serta jangan tolong membantu dalam berbuat serta pelanggaran" (Ri, 2010).

Ayat di atas jadi prinsip bawah untuk manusia dalam melaksanakan gunanya selaku makhluk sosial sehingga mendesak mereka buat bekerja sama baik secara resmi ataupun non resmi buat silih tolong membantu dalam: 1. Mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan; 2. Kompetisi buat tingkatkan taqwa. Sebaliknya dilarang berkoalisi untuk melanggar syi"ar-syi"ar Allah SWT, dilarang kerjsasama untuk mencederai orang lain, melaksanakan penipuan baik sendiri ataupun berjamaah, berbuat dosa, batil, zalim serta permusuhan baik sendiri ataupun berjamaah (Hasan, 2000) Statement sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru antara kedua belah pihak mempunyai syarat- syarat, ialah: Awal, wajib jelas menampilkan iktikad buat melaksanakan aktivitas mudharabah. Kedua, wajib berjumpa, maksudnya penawaran pihak awal hingga serta dikenal oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak awal wajib diterima serta disetujui oleh pihak kedua selaku ungkapan kesediaan kerja sama. Ketiga, wajib cocok iktikad pihak awal, sesuai dengan kemauan pihak kedua. Keuntungan dalam mudharabah

merupakan jumlah yang didapat selaku kelebihan dari modal (Rivai, 2013). Awal, Keutungan wajib diperuntukkan untuk kedua belah pihak serta tidak boleh disyaratkan cuma buat satu pihak. Kedua, bagian keuntungan sepadan untuk tiap pihak wajib dikenal serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati serta wajib dalam wujud persentasi (nisbah) dari keuntungan cocok konvensi. Ketiga, penyedia dana ataupun owner modal menanggung seluruh kerugian akibat dari mudharabah, serta pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali disebabkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, ataupun pelanggaran konvensi. (Huda, 2018) Kerugian hendaklah ditutup (ditukar) dengan keuntungan. Jika masih pula rugi, kerugian itu hendakla dipikul oleh yang memiliki modal sendiri, berarti yang bekerja (pemelihara) tidak dituntut mengubah kerugian. (Rasyid, 2015) Pemelihara dalam sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru tidak menanggung kerugian apapun kecuali disebabkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, ataupun pelanggaran konvensi. Kala terjalin kerugian hingga apapun wujud kerugiannya ditanggung oleh owner modal.

Bersumber pada hasil observasi yang penulis jalani di lapangan, penulis memperoleh informasi kalau dalam pelaksanaan kerjasama ternak kambing pada prinsipnya sekedar cuma hanya tolong membantu sesama manusia dalam bidang ekonomi buat penuhi kebutuhan hidup tiap hari (Karim, 2021). Dalam isi perjanjian lisan, yang dicoba oleh para pihak yang melaksanakan aktivitas kerjasama ternak kambing tersebut memiliki 3 prinsip ekonomi Islam ialah *Multitype Ownership* (kepemilikan multi tipe), *Freedom to act* (kebebasan berperan/ beurusaha), serta *Social Justice* (keadilan sosial).

*Multitype Ownership* (kepemilikan multi tipe), Dalam sistem Ekonomi Islam mengakui kepemilikan baik swasta, negeri ataupun kombinasi perihal ini terjalin dalam sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru yang ialah usaha warga.

- a. *Freedom to Act* (kebebasan berperan/ beurusaha) *Freedom to act* untuk tiap muslim hendak menghasilkan mekanisme pasar dalam perekonomian. Sebab itu, mekanisme pasar merupakan keharusan dalam Islam dengan ketentuan tidak terdapat distorsi (kezaliman). Kemampuan distorsi dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Perihal ini dicoba dalam sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru dengan silih keterbukaan serta untuk hasil yang balance cocok konvensi bersama.
- b. *Sosial Justice* (keadilan sosial). Gabungan dari nilai khilafah serta nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan soial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab

menjamin pemenuhan kebutuhan pokok warga serta menghasilkan penyeimbang sosial antara yang kaya serta miskin. Bila penyeimbang ini dapat tercapai hingga kesejateraan sosial yang diharapkan warga pula tercapai pula. Karena salah satu hambatan tercapainya kesejateraan adalah kemiskinan. Menurut (Setianingsih, 2008) dalam perihal ini sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru sanggup menambah pemasukan baik pemodal ataupun pemelihara antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000 dari kambing yang dijual, sehingga sanggup menaikkan pemasukan warga serta kurangi angka kemiskinan.

Berangkat dari uraian di atas, bisa diambil kesimpulan kalau sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru. Bersumber pada hasil observasi yang penulis jalani modal yang diberikan berbentuk Kambing, setelah itu membagi keuntungan dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, ataupun bisa pula berbentuk dalam wujud duit dari hasil penjualan kambing. Perihal demikian tentulah tidak dilarang oleh Syariat islam sebab banyak sekali sisi khasiat yang bisa diambil dari transaksi tersebut, semacam nilai tolong membantu antar sesama (ta'awunu) serta nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Dalam penerapan perjanjian pula dipaparkan menimpa efek misalkan hewan yang dipelihara tersebut sakit ataupun mati hingga kerugian tersebut ditanggung bersama, apabila matinya hewan tersebut bukan karna kelalaian ataupun diakibatkan oleh pihak yang memelihara hingga pihak owner hewan kambing tersebut berhak memohon ubah rugi. Memandang dari penjelasan diatas bagi penulis penerapan sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru cocok konsep ekonomi Islam.

Dalam pembagian nisbah keuntungan perihal ini bardasarkan konvensi dari kedua belah pihak yang berakad, nisbah wajib dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Semacam 50%: 50%, 40%: 60%, 99%: 1% namun tidak boleh sebesar 100%: 0%. 117 Dalam untuk hasil usaha peternak kambing yang dijalankan dalam sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru sudah terjalin konvensi antara owner modal dengan pengelola kalau apabila dicoba penjualan serta mendapatkan keuntungan hingga keuntungan tersebut dipecah 2 ataupun 50: 50, 50% bagian owner modal serta 50% bagian pengelola kambing.

Bagi Konsep ekonomi Islam membagikan kebebasan serta kemudahan dalam bermuamalah paling utama dalam perdagangan ataupun jual beli, leluasa dalam makna tidak berlawanan dengan syarat yang sudah diresmikan yang sudah

terdapat ketentuan hukum serta tidak merugikan salah satu pihak, sebab bawah dari bermuamalah itu ataupun jual beli wajib suka sama suka, tidak dengan metode paksa.

Islam membagikan banyak motivasi gimana jadi orang yang mempunyai harta serba lumayan, motivasi itu nampak dengan banyaknya firman Allah SWT serta sabda Rasul supaya seseorang muslim aktif berupaya. Semacam Rasulullah sendiri pernah berkata: "tangan di atas lebih baik dari tangan di dasar". Buat bisa berikan pasti terlebih dulu wajib mempunyai. Tetapi demikian, dalam berupaya, Islam mempunyai etika tidak menghalalkan seluruh metode, sebagaimana firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 168:

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ كُلُّهُمَا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيْبًا ۝ وَلَا تَنْهَيُوا حُطُوتَ الشَّيْطَنِ ۝ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُونٌ مُّبِينٌ

Maksudnya: "Hai sekaligus manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, serta janganlah kalian menjajaki langkah- langkah syaitan sebab sebetulnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu". (Ri, 2010) Ayat di atas membagikan ultimatum kalau memperoleh harta wajib dengan jalur yang baik dan mengambil yang halal. Sebab sekecil apapun nikmat Allah yang disantap serta dimanfaatkan hendak dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT di setelah itu hari.

Aplikasi sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru bisa diklarifikasi wujud aplikasi kerjasama ternak kambing, di antara lain selaku berikut:

1. Terdapatnya kedua belah pihak bersama muncul ataupun terdapat dalam majlis yang melaksanakan kerjasama ternak kambing. Keadaanya bersama berusia, sehat jasmani serta rohani.
2. Terdapatnya objek yang dijadikan kerjasama, ialah berbentuk kambing yang disepakati buat diternak oleh pengelola dan bertujuan buat mengambil keuntungan dari hasil ternak kambing tersebut, dengan pembagian yang sudah disepakati kedua belah pihak antara pemodal serta pengelola modal.
3. Terdapatnya tujuan kerjasama ternak kambing, dalam, kedua belah pihak bersama bertujuan buat memperoleh keuntungan dari kerjasama ternak kambing tersebut, baik keuntungan yang berbentuk anak kambing( andum anak) maupun keuntungan berbentuk duit dari hasil penjualan ternak kambing( andum bati) serta paron( setengah- setengah) yang sudah disepakati kedua belah pihak.

Pembagian keuntungan di atas pula disesuaikan dengan kondisi warga yang berlaku secara universal( adat), bisa dipecah, misalkan bagi kesepakatannya dengan setengah- separuh ataupun dengan wujud anak ternak serta selainnya

cocok konvensi yang terdapat di tiap warga itu yang sudah dipaparkan penulis lebih dahulu di atas.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتُكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَلْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kalian dengan jalur yang bathil serta janganlah kalian bawa urusan harta itu kepada hakim, biar kalian bisa memakan sebahagian daripada harta barang orang lain itu dengan jalur berbuat dosa, sementara itu kalian Mengenali (Ri, 2010) Ayat di atas menampilkkan, kalau dalam melaksanakan sesuatu kerjasama hendaklah atas bawah suka sama suka ataupun sukarela, serta tidak dibenarkan kalau sesuatu perbuatan muamalah, kerjasama misalnya, dicoba dengan paksaan ataupun dengan penipuan. Bila perihal itu terjalin, hingga bisa membatalkan perbuatan muamalah tersebut.

Sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru. Jadi sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru dalam perspektif ekonomi Islam menuju pada terdapatnya konsep gotong royong antara owner modal serta pemelihara kambing dengan konvensi bersama serta pembagian keuntungan yang disepakati bersama bersumber pada kosnsep silih rela serta kejujuran serta sepanjang ini silih menguntungkan kedua belah pihak sehingga baik dilakukan oleh warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru hingga saat ini.

#### **D. Simpulan**

Bersumber pada penjelasan serta ulasan di bab lebih dahulu hingga bisa diambil kesimpulan kalau: pertama, Sistem untuk hasil dalam pemeliharaan kambing warga muslim di Desa Banyuanyar kec. Kalibaru dicoba cocok dengan konvensi bersama yang dicoba di dini perjanjian, rata- rata sistem untuk dicoba 60%: 40% ataupun 50%: 50% (antara pemodal serta pemelihara) pemodal membagikan modal pembelian kambing serta pemelihara bertanggung jawab pemelihara kambing hingga dijual. Untuk hasil dicoba sehabis kambing di jual, dari untuk hasil ini sanggup tingkatkan kesejahteraan dengan bonus komentar Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000 dari kambing yang dijual, sehingga sanggup menaikkan pemasukan warga serta kurangi angka kemiskinan. Kedua, Sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kambing masyarakat muslim di Desa Banyuanyar Kec. Kalibaru dalam perspektif ekonomi Islam termasuk harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang mendapatkan keuntungan bersama yang melahirkan prinsip keadilan sosial dalam rangka penciptaan kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan dengan pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam bagi hasil termasuk dalam akad

mudharabah dimana salah satu pihak menjadi pemodal dan satu pihak menjadi pelaksana dengan bagi hasil yang disepakati bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.

### **Daftar Rujukan**

- Djazuli, A., & Jinayah, F. (1996). *PT Raja Grafindo Persada*. Jakarta.
- Fazlurrahman, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 73–89.
- Gini, A., & Green, R. M. (2013). *10 virtues of outstanding leaders: leadership and character* (Vol. 5). John Wiley & Sons.
- Grabe, W., & Stoller, F. L. (n.d.). *Arikunto, Suharsimi dkk, Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998 Brown, H. Douglas, Principles of Language Learning and Teaching, New Yor.*
- Hasan, M. A. (2000). *Masail Fiqhiyah: zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan/M. Ali Hasan*.
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Julpanijar, J., Hasnudi, H., & Rahman, A. (2016). Analisis Pendapatan Usaha Ternak Di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Agrica*, 9(1), 9–19.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali pers.
- Mattick, P. (2020). *Marx and Keynes: the limits of the mixed economy* (Vol. 33). Pattern Books.
- Rasyid, S. (2015). *Analisis Cemaran Daging Babi pada Produk Bakso Sapi yang Beredar di Wilayah Ciputat Menggunakan Real-Time Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan Metode Hydrolysis Probe*. Skripsi.
- Ri, D. A. (2010). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Rivai, V. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Gramedia Pustaka Utama.
- Setianingsih, D. (2008). *Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Tholhah Hasan*. Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim.

- Sudarwan, D. (2002). Menjadi peneliti kualitatif. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2006). *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Elex Media Komputindo.